



**PENETAPAN**

Nomor : 33/Pdt.P/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon II**;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 08 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 33/Pdt.P/2016/PA.Kis tanggal 08 Juni 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999 di Propinsi Sumatera Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berwalikan orangtua Pemohon II yang bernama Alwi, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama saksi pernikahan dengan mahar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian hingga saat sekarang ini;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan Istbat Nikah adalah untuk memenuhi syarat-syarat menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Buku Nikah tersebut;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa para Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tahun 1999 di Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), Propinsi Sumatera Utara;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 hal Penetapan Nomor33/Pdt.P/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan harapan semoga Bapak menerimanya dan terima kasih;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing hadir inperson di persidangan.

Bahwa ternyata dalam persidangan pertama Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan menyatakan akan mencabut permohonannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 pemeriksaan perkara pada tahap sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah menyatakan secara tegas mencabut perkaranya secara lisan dengan kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan pencabutan tersebut dilakukan pada persidangan pertama, maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv;

Halaman 3 dari 5 hal Penetapan Nomor33/Pdt.P/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 33/Pdt.P/2016/PA.Kis dari Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,-(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1437 Hijriyah oleh kami Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H. dan Wafa', S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H.

Wafa', S.H.I., M.H.

Halaman 4 dari 5 hal Penetapan Nomor33/Pdt.P/2016/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2016/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)